



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrurrazi Bin Suhaimi Alm
2. Tempat lahir : Anjir muara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 05 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahrurrazi Bin Suhaimi Alm ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/85/VIII/2021/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021;

Terdakwa Fahrurrazi Bin Suhaimi Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRURRAZI BIN SUHAIMI (ALm), bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap FAHRURRAZI BIN SUHAIMI (ALm, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800 juta subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.34gr (berat bersih 0.15gr)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FAHRURRAZI BIN SUHAIMI (ALm) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Handil H. ALI Desa Anjir muara lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " *TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL MENJUAL MEMBELI MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita sdr ZAINI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sedang sakit. Kemudian setelah bertemu, terdakwa meminta kepada sdr ZAINI untuk membeli shabu dengan berkata "Zai, ada jalur kah"? dan sdr ZAINI berkata "Ada" tapi membelinya lewat teman ku juga". Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.400.000 dan kemudian ZAINI berangkat membeli shabu. Sekitar jam 17.00 wita sdr ZAINI datang kembali kerumah dan menyerahkan shabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 wita terdakwa yang sedang rebahan seorang diri di ruang tamu, didatangi oleh saksi FARID dan saksi DICKY (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FARID dan saksi DICKY (anggota kepolisian) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.34 gr bera bersih 0,15 gr. Di samping kasur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin membeli narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.21.0817 tanggal 20 Agustus 2021 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAHRURRAZI BIN SUHAIMI (ALm) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Handil H. ALI Desa Anjir muara lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita saksi FARID dan saksi DICKY (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat di handil H.Ali Desa Anjir Muara Lama Rt. 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut;
- saksi FARID dan saksi DICKY (anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan sekitar jam 20.00 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang rebahan dan ruang tamu dan saksi FARID dan saksi DICKY (anggota kepolisian) melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.34 gr bera bersih 0,15 gr. Di samping kasur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin menyimpan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM, LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.21.0817 tanggal 20 Agustus 2021 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Kusuma Jaya, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dicky Aris Diyanto beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr yang disimpan Terdakwa di samping kasurnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat di handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama Rt. 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 20.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang rebahan di ruang tamu rumahnya, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr. Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ZAIN (DPO). Terdakwa berencana untuk mengonsumsi sendiri sabu yang dia beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari kediaman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Dicky Aris Diyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Farid Kusuma Jaya beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr yang disimpan Terdakwa di samping kasurnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat di handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama Rt. 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 20.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang rebahan di ruang tamu rumahnya, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr. Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ZAIN (DPO). Terdakwa berencana untuk mengonsumsi sendiri sabu yang dia beli tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari kediaman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Ahmadi Bin Jamhari (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana membawa atau memiliki Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Handil H. Ali Desa Anjir muara lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gr bera bersih 0,15 gr;
- Bahwa Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut ditemukan pihak kepolisian disamping kasur Terdakwa;
- Bawa narkoba Golongan 1 yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan membawa/menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat dirumahnya di Handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr yang disimpan Terdakwa di samping kasurnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ZAIN (DPO). Terdakwa meminta kepada sdr ZAINI dengan berkata "*Zai, ada jalur kah?*" dan sdr ZAINI berkata "*Ada, tapi membelinya lewat teman ku juga*". Selanjutnya ZAINI berangkat membeli sabu. Sekitar jam 17.00 WITA sdr ZAINI datang kembali ke rumah dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengonsumsi sendiri sabu yang dia beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0817 tertanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,02 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.34gram (berat bersih 0.15gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan saksi Farid Kusuma Jaya beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat dirumahnya di Handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr yang disimpan Terdakwa di samping kasurnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat di Handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 20.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang rebahan di ruang tamu rumahnya, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ZAIN (DPO). Terdakwa berencana untuk mengonsumsi sendiri sabu yang dia beli tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0817 tertanggal 20 Agustus 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Fahrurrazi Bin Suhaimi adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Farid Kusuma Jaya beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat dirumahnya di Handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr yang disimpan Terdakwa di samping kasurnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Handil H. Ali Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kec. Anjir Muara Kab. Batola, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 20.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang rebahan diruang tamu rumahnya, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.34 gr berat bersih 0,15 gr;

Menimbang, bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ZAIN (DPO). Terdakwa berencana untuk mengonsumsi sendiri sabu yang dia beli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,15 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrurrazi Bin Suhaimi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,15 gram) Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bayu Dwi Putra, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)